

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan yang telah *listing* di bursa efek (*go-public*) wajib untuk menerbitkan laporan keuangan setiap tahunnya agar dapat digunakan oleh para *stakeholder* dalam pengambilan keputusan. Para pengguna laporan keuangan tersebut diantaranya investor / pemegang saham, kreditor, pemerintah dan lain sebagainya, dimana laporan keuangan tersebut akan digunakan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas harus dapat menunjukkan gambaran kinerja perusahaan pada periode tertentu. Agar dapat menunjukkan gambaran kinerja yang baik, suatu laporan keuangan wajib menyajikan laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan (neraca) laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat harus memenuhi karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan, dimana menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terdapat 4 karakteristik kualitatif yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Untuk mendukung tercapainya kualitas laporan keuangan yang baik, maka diperlukan adanya aturan (regulasi) yang dibuat oleh profesi (dewan pembuat standar) dan Pemerintah.

Informasi yang disajikan didalam laporan keuangan harus dapat mencerminkan keadaan ekonomi yang sesungguhnya agar lebih sesuai untuk di analisis dan tidak menimbulkan distorsi akuntansi akibat dari salah penyajian, pengungkapan atau kesalahan dalam menggunakan kebijakan akuntansi. Jika perusahaan melakukan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, maka perusahaan diwajibkan untuk mengoreksi dan menyajikan kembali (*restatement*) laporan keuangan tersebut. Penyajian kembali laporan keuangan dilakukan karena adanya kesalahan saji yang bersifat material dimana perusahaan harus menyajikan ulang dan menginformasikan kepada pemakai laporan keuangan (investor, kreditor dan masyarakat) bahwa laporan keuangan yang sudah dibuat tidak valid atau dapat dikatakan sudah tidak berlaku lagi.

Di dalam Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK), Tujuan penyajian laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi (PSAK No. 1 tahun 2018). Jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mengalami salah saji yang material, maka laporan keuangan yang telah disajikan harus mengalami perubahan (revisi), sehingga hal tersebut berpengaruh pada kondisi perusahaan. Melaporkan kembali laporan keuangan yang sudah ada atau *restatement* laporan keuangan menurut PSAK No. 25 (Revisi 2018) akan memberikan dampak yang tidak efektif untuk perusahaan. Dalam hal ini manajemen bekerja dua kali dalam melakukan pelaporan keuangan. Karena itu, dengan adanya *restatement* laporan keuangan berarti mengacu pada kualitas manajemen perusahaan. Semakin sering melakukan *restatement* berarti semakin buruk nilai kinerja manajemen dalam perusahaan. Hal ini dapat diminimalisir dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG).

Salah satu contoh kasus penyajian kembali laporan keuangan yaitu kasus yang terjadi pada PT Bank Bukopin Tbk. Saat itu, kegiatan usaha perseroan mencakup 3 besar layanan yaitu Kredit, Dana, dan produk/layanan yang menghasilkan *Fee Based Income* (FBI). Adapun fokus segmen layanan Bank Bukopin saat itu meliputi pelaku usaha mikro, usaha kecil menengah (UKM), Konsumer, dan Komersial. Dimana di Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan keunggulan kompetitif Bank Bukopin dan merupakan segmen yang berkontribusi paling besar dan sesuai dengan pengalaman dan kompetensi Bank Bukopin itu sendiri. Saat ini Bank Bukopin telah menjadi bank kelas menengah, Berada di kelompok perbankan yang memiliki aset 50 – 120 triliun rupiah dan *book value* atau ekuitas 7–20 triliun rupiah bersama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (BJBR), Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), Bank Mega (MEGA), Bank Mayapada Internasional (MAYA), Bank Pembangunan Daerah Jawa (BJTM) (Admin Investor Sadar, 2018)

Dikutip dari finance.detik.com, PT Bank Bukopin Tbk melakukan *restatement* atas laba yang telah disajikan dalam laporan keuangannya. Bank Bukopin merevisi laba bersih 2016 menjadi Rp 183,56 miliar dari sebelumnya Rp

1,08 triliun. Penurunan terbesar adalah dibagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit. Pendapatan ini turun dari Rp 1,06 triliun menjadi Rp 417,88 miliar. Selain masalah kartu kredit, revisi juga terjadi pada pembiayaan anak usaha Bank Syariah Bukopin (BSB) terkait penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai debitor tertentu. Akibatnya beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas asset keuangan direvisi meningkat dari Rp 649,05 miliar menjadi Rp 797,65 miliar. Hal ini menyebabkan beban perseroan meningkat Rp 148,6 miliar. Hal tersebut terjadi karna PT Bank Bukopin menyajikan laba yang lebih tinggi dari laba yang sebenarnya dengan cara memanipulasi data kartu kredit yaitu dari sisi pendapatan bisnis kartu kredit (Rachman, 2018).

Tidak jarang kesalahan informasi yang terjadi di laporan keuangan menyebabkan harus dilakukannya *restatement*, salah satunya seperti fenomena diatas. Koreksi tersebut terjadi disebabkan oleh manajemen didalam perusahaan yang kurang maksimal dalam menyajikan laporan keuangan. Kesalahan penyusunan laporan keuangan yang terjadi di periode sebelumnya ditemukan pada saat periode berjalan. Maka dari itu penerapan prinsip GCG dapat meminimalisir terjadinya *restatement* laporan keuangan pada suatu perusahaan. Menerapkan prinsip GCG dilakukan agar proses operasional perusahaan berjalan secara efektif dan dapat mengatur tentang kewenangan pihak pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan berguna untuk mencegah terjadinya *restatement* laporan keuangan, karena tata kelola perusahaan bertujuan untuk memberikan laporan keuangan secara tepat waktu serta memberikan pengawasan dalam membuat laporan keuangan (Sylvia dan Bachtiar, 2005). Dalam hal kasus Bank Bukopin, Komite audit tidak dapat mengidentifikasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai salah saji yang terjadi pada laporan keuangan. Selain itu, komite audit juga tidak dapat mengidentifikasi manajemen resiko kepada Dewan Komisaris. Sehingga komite audit tidak dapat memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat terwujud dengan adanya kontribusi dari para pihak di dalam perusahaan itu sendiri dalam hal pengambilan keputusan mengenai masa depan suatu perusahaan. Salah satu peristiwa yang baru

terjadi mengenai hal ini adalah adanya penutupan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) Rabobank di Indonesia. Berhentinya Rabobank dapat disebabkan oleh berbagai hal diantaranya perseroan terus mengalami kerugian dalam beberapa tahun. Sehingga Rabobank *Group* memutuskan untuk mengubah strategi bisnis secara global. Keputusan Rabobank *group* sejalan dengan strategi global yang terarah pada *visi banking for food*, dimana Rabobank secara global akan berkonsentrasi pada rantai pasok di sektor *food and agriculture*. Sehingga struktur bisnis Rabobank diluar Belanda akan diutamakan pada *wholesale banking* (nasabah berskala besar) dan tidak lagi pada *retail banking*. Mochammad Doddy Ariefianto, Direktur Grup Surveillance (Pengawasan Risiko) dan Stabilitas Sistem Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai, hengkangnya beberapa KCBA dari Indonesia semisal Rabobank, lebih disebabkan oleh alasan spesifik perseroan seperti prioritas terhadap keberlangsungan bisnis perseroan di tingkat global. Selain itu Presiden direktur Jos Luhukay menuliskan juga dalam suratnya bahwa pemegang saham pengendali telah memutuskan untuk menghentikan operasional Rabobank Indonesia. Kami berkomitmen untuk menjalankan keputusan dari seluruh pemegang saham dengan sebaik mungkin dan memastikan proses pengembalian izin perbankan dan izin usaha kepada otoritas terkait berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Berakhirnya operasional bisnis suatu KCBA, merupakan salah satu upaya penyusunan kembali strategi bisnis jangka panjang perseroan agar tetap sejalan dengan *core business* atau bisnis inti perseroan secara global (Syafina, 2019). Dari peristiwa Rabobank tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan saham institusional sangat berpengaruh pada kebijakan dan keberlangsungan hidup dari suatu entitas. Hal itu karena struktur kepemilikan menjelaskan komitmen dari pemiliknya untuk menyelamatkan perusahaan. Dalam hal ini Rabobank *group* memutuskan untuk menyelamatkan operasi dari entitas induk dengan mengubah segmentasi bisnisnya menjadi kepada nasabah berskala besar. Tentunya perubahan tersebut tidak terlepas dari peran dewan komisaris beserta komite audit dimana dewan komisaris dari perusahaan induk melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi serta memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan yang dalam hal ini masukan tersebut

menyebabkan Rabobank di Indonesia harus menutup operasinya. Masukan tersebut memerlukan peran dari komite audit dimana komite audit berperan untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris atau dewan pengawas yang salah satunya adalah menyelidiki anak perusahaan. Dalam hal ini, PT Rabobank International Indonesia menjadi fokus karena dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami kerugian sehingga harus di tutup.

Selain kasus di subsektor perbankan adapun kasus pada subsektor asuransi seperti yang terjadi pada Asuransi Bumi Putera yang mengalami masalah likuiditas dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan asuransi yang lahir pada 1912 itu sudah dililit berbagai masalah, Kepala Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK, Firdaus Djaelani mengatakan bahwa permasalahan ini bermula dari penerapan tata kelola perusahaan sampai *miss management* yang mempengaruhi neraca keuangan Bumiputera. Di dalam Bumiputera terdapat Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang merupakan lembaga tertinggi di AJB Bumiputera. Pihak yang mewakili BPA adalah pemegang polis yang memiliki hak mendapatkan *reversionary bonus*, yaitu bonus yang tidak langsung dibayarkan tunai, biasanya berupa penambahan uang pertanggungan. Dimana pemegang polis akan memperoleh laba apabila mereka mendapatkan bunga dan bonus dari perjanjian. Seperti dividen kalau di Perseroan Terbatas (PT). Hal tersebut menimbulkan gejala permasalahan bagi Asuransi Bumiputera karena struktur pemegang polis masuk BPA, sehingga *governance* belum jalan dan terjadi *miss management*. Menurut Firdaus, pemegang polis AJB Bumiputera mencapai 6 juta dan tidak semua memiliki hak *reversionary bonus*. Dalam hal ini, saat terjadi kerugian di tubuh Bumiputera, BPA ini tidak mau menanggung rugi bersama, seperti saat mendapatkan laba ketika perusahaan untung. Firdaus Djaelani kembali menambahkan bahwa dalam perjalanannya, Bumiputera banyak mengalami *miss management* berupa gap antara aset dan kewajiban (premi dan klaim) (Ariyanti, 2017).

Miss Management yang terjadi pada AJB Bumiputera, tercermin dari pemberitaan yang diungkap oleh Tirto.id. Bahwa, di dalam internal AJB Bumiputera terjadi praktik yang menyimpang, dimana praktik *corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terutama mengenai pengelolaan dan pengontrolan suatu perusahaan atau

korporasi. Di dalam pemberitaan tersebut Jaka Irwanta (cucu salah satu pendiri AJB Bumiputera) mengungkapkan bahwa terjadi praktik menyimpang, dimana salah satunya adalah klaim yang diajukan nasabah adalah klaim kematian biasa yang nilai ganti ruginya Rp. 100 juta. Tetapi yang dilaporkan ke kantor Bumiputera adalah kematian karena kecelakaan dengan nilai ganti rugi Rp. 200 juta. Sisanya, masuk ke kantong oknum tertentu. Praktik seperti ini, kata Jaka, menjadi kebiasaan yang dilakukan berulang. Mantan Komisaris Independen Bumiputera Irvan Rahardjo pun membenarkan hal tersebut.

Beberapa oknum di kantor-kantor cabang juga sering menggelapkan uang. Misalkan ada kerja sama dengan bank, uang premi itu tak masuk ke perusahaan melainkan ke kantong pribadi dan beberapa oknum lain. Jika ada klaim, oknum itu akan membayarkannya. “Kalau premi kecil-kecil, mereka sudah bisa ukur klaimnya juga tak seberapa, jika ada klaim, mereka bayar sendiri,” kata Jaka kepada Tirto.id, Selasa (6/12). Kecurangan seperti ini juga diamini Irvan benar adanya, dan menurut keduanya, ada banyak jenis-jenis kecurangan lainnya. Menurut pernyataan Irvan bahwa tidak ada penyelewengan dana dibawah 1 miliar.

Dari fenomena diatas tercermin bahwa terjadi sistem pengendalian internal yang buruk di dalam perusahaan, sehingga tidak terjalin koordinasi yang baik antara auditor internal, komite audit dan dewan komisaris. Hal ini menyebabkan seolah-olah tidak terjadi penyimpangan atau temuan di lapangan yang dilakukan oleh direksi dan manajemen. *Whistle Blower Policy* pun tidak dapat berjalan akibat praktik tata kelola perusahaan yang buruk terjadi dari hulu hingga hilir. Dari berbagai perbuatan yang terungkap pada AJB Bumi Putera, dapat terlihat bahwa hubungan antara Direksi, Komisaris, SPI, Komite Audit tidak memperlihatkan upaya dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Seharusnya komisaris independen beserta komite audit dapat memberikan pengawasan dan masukan kepada direksi mengenai *corporate governance* yang baik sehingga perusahaan tidak mengalami *miss management* yang menyebabkan terjadi gagal bayar.

Selain kasus Asuransi Bumi Putera, Asuransi Jiwasraya pun mengalami masalah. Manajemen baru Jiwasraya yang ditunjuk 18 Mei 2018 dan dipimpin Asmawi Syam melihat ada permasalahan pada produk Asuransi Jiwasraya dan

melihat ada ketidakberesan dalam laporan keuangan. Manajemen pun meminta untuk dilakukan audit ulang dengan menunjuk PricewaterhouseCoopers (PwC) sebagai KAP. Dari hasil audit tersebut terjadi revisi laporan keuangan. Laba bersih Jiwasraya tahun 2017 turun dari semula Rp 2,4 triliun menjadi Rp 360 miliar (Ananta, 2018).

Restatement yang dilakukan oleh Jiwasraya tidak lepas dari lemahnya peran Dewan Komisaris dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Wakil Ketua Komisi VI, Azam Azman mengungkapkan permasalahan yang dialami perusahaan asuransi yang dimiliki pemerintah ini diawali dari pembelian dan penempatan saham yang tidak sukses. Selain itu, penempatan dana yang dilakukan Asuransi Jiwasraya justru tidak tercatat dengan jelas dan transaksi ini sudah terjadi 10 tahun yang lalu (Ananta, 2018).

Dari fenomena tersebut dapat kita ketahui bahwa, *restatement* yang terjadi pada Asuransi Jiwasraya menyebabkan perusahaan mengalami masalah likuiditas sehingga mengalami gagal bayar. Hal ini disebabkan gagalnya Dewan Komisaris dalam menilai kinerja dari Direksi sehingga gagal untuk memastikan kecukupan sumber keuangan bagi perusahaan. Seharusnya, apabila dewan komisaris yang dibantu oleh komite audit berkinerja dengan baik, mereka dapat mendeteksi dan mencegah permasalahan yang ada. Dan apabila permasalahan baru terdeteksi dikemudian hari, seharusnya dewan komisaris dapat mengambil langkah sebagaimana tercantum di pasal 106 UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasan dan diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Selain itu ketentuan pasal tersebut juga menjelaskan bahwa Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara anggota Direksi, namun keputusan selanjutnya diserahkan pada RUPS. Keputusan RUPS dapat menguatkan atau membatalkan keputusan pemberhentian sementara. Tindakan yang dilakukan dewan komisaris seharusnya dapat melindungi pemegang saham dan pemegang polis asuransi dari tindakan yang dilakukan direksi. Sehingga tidak terjadi *restatement* dengan nilai material yang merugikan berbagai pihak.

Pentingnya *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan ataupun peraturan yang ada. Salah satu unsur dalam GCG adalah dewan komisaris. Dewan komisaris diharapkan dapat menerapkan praktik-praktik akuntabilitas untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap manajemen guna memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi (Kusumo dan Meiranto, 2014). Dewan Komisaris Independen merupakan salah satu bagian dari dewan komisaris perusahaan. Keberadaan Dewan Komisaris Independen sangat penting untuk menjalankan tugas pengawasannya agar lebih objektif dan tidak terpengaruh oleh apapun. Pengawasan efektif yang dilakukan Dewan Komisaris Independen, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya kecurangan dan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Unsur lain yang diperlukan adalah adanya keahlian keuangan komite audit. Peran komite audit seringkali dihubungkan dengan kualitas pelaporan keuangan karena dapat membantu dewan komisaris dalam mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015, anggota komite audit disyaratkan independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki kemampuan dibidang akuntansi atau keuangan. Keahlian keuangan diperlukan dalam suatu komite audit, karena hal ini terkait dengan tujuan komite audit yaitu memeriksa dan mengawasi proses pelaporan keuangan. Komite audit dengan keahlian keuangan, meningkatkan kemungkinan bahwa salah saji material terdeteksi akan dikomunikasikan kepada komite audit dan dikoreksi secara tepat waktu.

Selain dewan komisaris independen dan keahlian keuangan komite audit, ada pula struktur kepemilikan institusional. Struktur kepemilikan merupakan bagian penting dalam proses implementasi GCG. Struktur kepemilikan menjelaskan komitmen dari pemiliknya untuk menyelamatkan perusahaan. Kepemilikan saham institusional merupakan persentase yang dimiliki oleh institusi. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen karena setiap keputusan yang diambil oleh

manajemen akan berdampak langsung pada kekayaan pemegang saham (Kusumo dan Meiranto, 2014)

Pengujian terkait dewan komisaris independen terhadap *restatement* laporan keuangan telah dilakukan oleh Yuristisia dan Lukviarman (2008), Puspitasari dan Januarti (2014) serta Kusumo dan Meiranto (2014). Hasil penelitian Yuristisia dan Lukviarman (2008) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *restatement* laporan keuangan. Namun, penelitian yang dilakukan Puspitasari dan Januarti (2014) serta Kusumo dan Meiranto (2014), menunjukkan hasil yang berbeda yaitu tidak adanya pengaruh dewan komisaris independen terhadap *restatement* laporan keuangan.

Pengujian terkait Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap *restatement* laporan keuangan telah dilakukan oleh Putra (2010) dan Widyaningrum (2015). Hasil penelitian Putra (2010) menunjukkan bahwa keahlian keuangan komite audit berpengaruh terhadap *restatement* laporan keuangan. Namun, penelitian yang dilakukan Widyaningrum (2015) tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *restatement* laporan keuangan.

Selain itu, Pengujian terkait kepemilikan saham institusional terhadap *restatement* laporan keuangan telah dilakukan oleh Kusumo dan Meiranto (2014), Veronica dan Bachtiar (2005) dan Paramita (2016). Hasil penelitian Kusumo dan Meiranto (2014) dan Veronica dan Bachtiar (2005) menunjukkan bahwa kepemilikan saham institusional berpengaruh negatif terhadap *restatement* laporan keuangan. Namun, penelitian yang dilakukan Paramita (2016) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *restatement* laporan keuangan.

Penelitian ini adalah replikasi dari Vira Fortuna Widyaningrum (2015) mengenai pengaruh karakteristik *Corporate Governance* terhadap penyajian Kembali Laporan Keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan tahun penelitian 2014-2018, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan tahun penelitian 2009-2013. Selain itu, penelitian ini menggunakan sampel keuangan yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI. Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk

mengambil judul “**Pengaruh Karakteristik *Corporate Governace* terhadap *Restatement* Laporan Keuangan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Restatement* Laporan Keuangan?
- b. Apakah Keahlian Keuangan Komite Audit berpengaruh terhadap *Restatement* Laporan Keuangan?
- c. Apakah Kepemilikan Saham Institusional berpengaruh terhadap *Restatement* Laporan Keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk menguji pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Restatement* Laporan Keuangan.
- b. Untuk menguji pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap *Restatement* Laporan Keuangan.
- c. Untuk menguji pengaruh Kepemilikan Saham Institusional terhadap *Restatement* Laporan Keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya secara langsung. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis selanjutnya mengenai Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* Terhadap *Restatement* Laporan Keuangan. Serta melanjutkan dan mendukung penelitian yang telah ada seperti yang tertera pada jurna-jurnal dan skripsi.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pedoman untuk menjelaskan dampak yang tidak efektif bila perusahaan melakukan *restatement* laporan keuangan.

2) Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai unsur-unsur dalam mengevaluasi tata kelola perusahaan yang baik, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan dimasa mendatang.

3) Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan penerapan *good corporate governance* yang baik dan pencegahan terjadinya *restatement* laporan keuangan.

